



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: JONRICO SILAEN
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tanggal Lahir	: 24 Tahun /08 Agustus 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir
Agama	: Kristen Khatolik
Pekerjaan	: Berjualan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-359/N.2.27/Ep.2/07/2014 tanggal 08 Juli 2014 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 38/BLG/KAMNEGTIBUM/06/2014 tanggal 01 Juli 2014;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 173/PEN.PID/2014/PN.BLG tanggal 08 Juli 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 173/PEN.PID /2014/PN.BLG tanggal 08 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-38/BLG/ KAMNEGTIBUM/06.2014 tertanggal 20 Agustus 2014 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONRICO SILAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONRICO SILAEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone bermerek Nokia warna hitam bernomor 082164864182 yang berisi nomor-nomor tersebut diduga nomor -nomor togel dan Kim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 38/BLG/KAMNEGTIBUM/06/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **JONRICO SILAEN**, pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat dikedai milik terdakwa di Taon Marisi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi **SULISTIAWAN** dan saksi **DODI PADANG** (masing-masing sebagai anggota Polri Polsek Habinsaran) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dikedai JONRICO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILAEN di Taon Marisi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, sering dilakukan oleh masyarakat menjadi Lokasi Perjudian dan telah meresahkan masyarakat desa tersebut, setelah mendapat informasi dimaksud saksi-saksi melakukan penyelidikan disekitar Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa, saksi FRANSISKO PANJAITAN dan saksi FREDDY SILAEN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada didalam kedai, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata di Handphone saksi JONRICO SILAEN yaitu Handphone Nokia warna hitam dengan nomor panggil 082164864182 berisi nomor tebakkan togel dan Kim, dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,. (tiga puluh ribu rupiah), di Handphone saksi FRANSISKO PANJAITAN yaitu Nokia dengan nomor panggil 085358232458 yang berisi nomor-nomor KIM dan dari saksi FRANSISKO PANJAITAN juga disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tulis yang berisi nomor-nomor yang diduga nomor-nomor togel serta uang tunai sebesar Rp. 24.000,. (dua puluh empat ribu rupiah), di Handphone saksi, sedangkan dari saksi FREDDY SILAEN ditemukan 1 (Satu) lembar kertas tulis yang berisi nomor-nomor togel dan KIM, kemudian terdakwa, saksi FRANSISKO PANJAITAN dan saksi FREDDY SILAEN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Habinsaran .

- Bahwa terdakwa menjual nomor tebakkan togel dan kim dengan cara, terdakwa menjual nomor togel dan kim tersebut kepada pembelinya dapat secara langsung dan ada juga melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa, dan sebagai bukti pegangan atau pengingat bagi terdakwa, terdakwa menulis di kertas, sedangkan pembelinya di tulis sendiri sebagai pengingat baginya, sedangkan kalau melalui SMS pengingat atau bukti pegangan bagi terdakwa adalah yang masuk di SMS sedangkan yang meng SMS kannya adalah pertinggal smsnya, terdakwa juga menampung penjualan togel dari saksi FRANSISKO PANJAITAN, PAK ENJEL(DPO), Pak JUAN (DPO), JANDA (DPO), NASIP (DPO) yang merupakan penjual nomor togel dan Kim kepada pembelinya, kemudian setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dan Kim dari para pembeli, dari saksi FRANSISKO PANJAITAN, PAK ENJEL(DPO), Pak JUAN (DPO), JANDA (DPO), NASIP (DPO), kemudian terdakwa meneruskan nomor-nomor togel dan kim tersebut kepada Marga SIMANJUNTAK (DPO) dengan cara meng sms nya, selain mereka saksi FREDDY SILAEN juga ada membeli nomor tebakkan Kim kepada terdakwa dengan nomor : 66 x 2, 44 x 1, 62 x 2, 26 x 2, 00 x 13, 5000 x 2, 22 x 2, 000 x 5, 88 x 1, 55 x 1, 02 x 1, 20 x 1 berjumlah 33 tebakkan yaitu seharga Rp. 30.000,. (tiga puluh ribu rupiah) dan dari setiap periode pemutaran, terdakwa memperoleh komisi sebesar 25% dari total penjualan .
- Adapun cara memasang togel dan Kim, adalah untuk dua angka yaitu misalnya angka 1 2 atau tiga angka misalnya 1 2 3 dan empat angka misalnya angka 1 2 3 4 diperjual belikan paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang maka yang memasang akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
Terdakwa selaku penjual togel tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.-----

-----“ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.”-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JONRICO SILAEN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi **SULISTIAWAN** dan saksi **DODI PADANG** (masing-masing sebagai anggota Polri Polsek Habinsaran) mendapat informasi dari masyarakat bahwa kedai JONRICO SILAEN di Taon Marisi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, sering dilakukan oleh masyarakat menjadi Lokasi Perjudian dan telah meresahkan masyarakat desa tersebut, setelah mendapat informasi dimaksud saksi-saksi melakukan penyelidikan disekitar Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa, saksi FRANSISKO PANJAITAN dan saksi FREDDY SILAEN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada didalam kedai, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa, lalu saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata di Handphone saksi JONRICO SILAEN yaitu Handphone Nokia warna hitam dengan nomor panggil 082164864182 berisi nomor tebak togel dan Kim, dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), di Handphone saksi FRANSISKO PANJAITAN yaitu Nokia dengan nomor panggil 085358232458 yang berisi nomor-nomor KIM dan dari saksi FRANSISKO PANJAITAN juga disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tulis yang berisi nomor-nomor yang diduga nomor-nomor togel serta uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), di Handphone saksi, sedangkan dari saksi FREDDY SILAEN ditemukan 1 (satu) lembar kertas tulis yang berisi nomor-nomor togel dan KIM, kemudian terdakwa, saksi FRANSISKO PANJAITAN dan saksi FREDDY SILAEN beserta barang bukti diamankan ke Polsek Habinsaran .
- Bahwa terdakwa menjual nomor tebak togel dan kim dengan cara, terdakwa menjual nomor togel dan kim tersebut kepada pembelinya dapat secara langsung dan ada juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SMS ke nomor Handphone terdakwa, dan sebagai bukti pegangan atau pengingat bagi terdakwa, terdakwa menulis di kertas, sedangkan pembelinya di tulis sendiri sebagai pengingat baginya, sedangkan kalau melalui SMS pengingat atau bukti pegangan bagi terdakwa adalah yang masuk di SMS sedangkan yang meng SMS kannya adalah pertinggal smsnya, terdakwa juga menampung penjualan togel dari saksi FRANSISKO PANJAITAN, PAK ENJEL(DPO), Pak JUAN (DPO), JANDA (DPO), NASIP (DPO) yang merupakan penjual nomor togel dan Kim kepada pembelinya, kemudian setelah terdakwa menerima pesanan nomor togel dan Kim dari para pembeli, dari saksi FRANSISKO PANJAITAN, PAK ENJEL(DPO), Pak JUAN (DPO), JANDA (DPO), NASIP (DPO), kemudian terdakwa meneruskan nomor-nomor togel dan kim tersebut kepada Marga SIMANJUNTAK (DPO) dengan cara meng sms nya, selain mereka saksi FREDDY SILAEN juga ada membeli nomor tebakan Kim kepada terdakwa dengan nomor : 66 x 2, 44 x 1, 62 x 2, 26 x 2, 00 x 13, 5000 x 2, 22 x 2, 000 x 5, 88 x 1, 55 x 1, 02 x 1, 20 x 1 berjumlah 33 tebakan yaitu seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dari setiap periode pemutaran, terdakwa memperoleh komisi sebesar 25% dari total penjualan .

- Adapun cara memasang togel dan Kim, adalah untuk dua angka yaitu misalnya angka 1 2 atau tiga angka misalnya 1 2 3 dan empat angka misalnya angka 1 2 3 4 diperjual belikan paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) setiap memasang nomor, jika keluar nomor yang dipasang maka yang memasang akan mendapat uang misalnya 2 angka keluar maka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka maka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa selaku penjual togel tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk
itu.-----

-----“ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.”-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memubuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sulistiawan:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib di dalam sebuah warung milik terdakwa di Taon Marisi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Freddy Silaen dan saksi Fransisco Panjaitan juga ikut ditangkap;
- Bahwa saksi Freddy Silaen ditangkap karena sebagai pembeli nomor tebak Kim dan Togel dari terdakwa dan dari saksi Fransisco Panjaitan ditangkap karena menjual Toto Gelap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari saksi Freddy Silaen disita satu buah Handphone, dari terdakwa disita satu buah Handphone dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) beserta nomor-nomor tebak dan dari saksi Fransisco Panjaitan disita kertas bertuliskan nomor-nomor tebak togel;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bandar togel adalah seorang bermarga Simanjuntak;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa judi togel dilaksanakan lima kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan Kim setiap hari;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dodi Padang:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi bersama petugas Kepolisian yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib di dalam sebuah warung milik terdakwa di Taon Marisi Desa Taon Marisi Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa;
- Bahwa selain terdakwa, saksi Freddy Silaen dan saksi Fransisco Panjaitan juga ikut ditangkap;
- Bahwa saksi Freddy Silaen ditangkap karena sebagai pembeli nomor tebakan Kim dan Togel dari terdakwa dan dari saksi Fransisco Panjaitan ditangkap karena menjual Toto Gelap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dari saksi Freddy Silaen disita satu buah Handphone, dari terdakwa disita satu buah Handphone dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) beserta nomor-nomor tebakan dan dari saksi Fransisco Panjaitan disita kertas bertuliskan nomor-nomor tebakan togel;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bandar togel adalah seorang bermarga Simanjuntak;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa judi togel dilaksanakan lima kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan Kim setiap hari;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib di dalam warung terdakwa di Taon Marisi Desa Taon Marisi, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual nomor Toto Gelap dan Kim;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel dan Kim kepada pembeli dapat secara langsung atau dapat dibeli melalui sms kenomor handphone terdakwa;
- Bahwa saksi Fransisko Panjaitan adalah penjual Nomor-nomor togel dan kim kepada pembelinya, baru kemudian nomor-nomor tersebut diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa nomor-nomor togel dan kim tersebut terdakwa kirimkan kebandar Togel dan Kim yaitu seseorang yang bermarga Simanjuntak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Togel diputar lima kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Kim diputar pada Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu berlaku sampai pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa nomor togel yang keluar diketahui pada sore hari nya jam 18.00 Wib, sedangkan nomor Kim diketahui pada Jam 23.00 Wib setiap putaran;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP*;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yang didakwa melanggar *Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **JONRICO SILAEN** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 11.30 Wib di dalam warung terdakwa di Taon Marisi Desa Taon Marisi, Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa saksi ditangkap karena menjual nomor Togel dan Kim dan menyetorkannya ke Bandar bermarga Simanjuntak, terdakwa menjual nomor togel dan Kim kepada pembeli dapat secara langsung atau dapat dibeli melalui sms kenomor handphone terdakwa;

Menimbang, bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nomor yang keluar terdakwa ketahui sore hari, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemasangan nomor togel dapat sesuai dengan nomor yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual Nomor togel tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JONRICO SILAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone bermerek Nokia warna hitam bernomor 082164864182 yang berisi nomor-nomor tersebut diduga nomor-nomor Kim;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu, tanggal 27 Agustus 2014** oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **ASTRID ANUGRAH, SH., MKn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **LUHUT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggot



LUHUT, SH		
------------------	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)